

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat memegang kedaulatan tertinggi atas penyelenggaraan negara.² Secara universal, prinsip ini berarti bahwa legitimasi kekuasaan berasal dari kehendak rakyat, bukan dari kekuasaan yang diperoleh secara sewenang-wenang.³ Dalam kerangka demokrasi modern, kedaulatan rakyat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, yang paling esensial di antaranya adalah partisipasi warga negara dalam pemilihan umum yang diselenggarakan secara berkala, langsung dan bebas.

Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat.⁴ Prinsip ini termaktub secara tegas dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁵ Salah satu instrumen terpenting pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut adalah pemilihan umum (pemilu), yang melaluinya warga negara secara langsung menentukan siapa yang berhak memimpin negara. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menegaskan

² Alexander Seran, “Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu: Refleksi Atas Hubungan Antara Teori dan Praksis,” *Respons* 21, no. 1 (2016): 29–49.

³ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 182.

⁴ Jusuf Anwar, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 78–85.

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2).

bahwa pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, rahasia, jujur dan adil yang dikenal dengan *luber jurdil*.⁶ Dengan demikian, hak memilih merupakan hak konstitusional fundamental yang menjadi salah satu pilar utama demokrasi Indonesia. Selain itu, jaminan terhadap hak politik warga negara juga ditegaskan dalam pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Sementara itu, pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dari persepektif teori demokrasi partisipatif, partisipasi politik tidak hanya bersifat procedural, tetapi juga substantif, yaitu sebagai sarana warga negara untuk mempengaruhi kebijakan publik dan memastikan kepentingan masyarakat tercermin dalam setiap keputusan pemerintah.⁷ Menurut Robert Dahl (1989), tingkat partisipasi politik yang tinggi menjadi indikator penting dari kualitas demokrasi, karena menunjukkan keterlibatan penting dari kualitas demokrasi, karena menunjukkan keterlibatan warga negara dalam proses pengambilan keputusan serta legitimasi Lembaga politik.⁸ Partisipasi aktif masyarakat juga berperan sebagai mekanisme control sosial, yang memungkinkan masyarakat menilai kinerja pemerintah, mengkritik kebijakan dan mendorong pejabat publik.

⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 2 dan Pasal 22E.

⁷ Sunarso, *Membedah Demokrasi: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia* (Yogyakarta: UNY Press, 2015), 45–50.

⁸ Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics* (New Haven: Yale University Press, 1989), 221.

Dalam kerangka hak asasi manusia, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum merupakan hak politik yang mendasar. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan prinsip kesetaraan hak, melalui pemungutan suara secara langsung dan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan.⁹ Jaminan konstitusional ini menegaskan bahwa partisipasi politik bukan hanya sekedar hak prosedural, melainkan hak substantif yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi secara efektif oleh negara. Dalam konteks ini, *International Covenant on civil and political right* (ICCPR, 1966) yang telah diratifikasi indonesia melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005, menekankan bahwa negara berkewajiban tidak hanya menjamin hak tersebut secara formal, tetapi juga memastikan terciptanya kondisi yang memungkinkan warga negara benar-benar dapat menggunakan hak politiknya secara efektif tanpa diskriminasi.¹⁰ Dengan kata lain, kualitas demokrasi suatu negara sangat bergantung pada sejauh mana hak politik warga negara dijamin secara penuh tidak hanya di atas kertas, melainkan dapat direalisasikan dalam praktik politik sehari-hari.

Meskipun hak politik warga negara telah dijamin secara normatif, penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) di indonesia, dalam praktiknya tidak selalu mencerminkan tingkat partisipasi yang optimal. Setiap periode

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat (1).

¹⁰ *International Covenant on Civil and Political Rights*, 999 U.N.T.S. 171 (adopted December 16, 1966, entered into force March 23, 1976), art. 25.

pemilu, terdapat sebagian warga negara yang secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya.¹¹ Fenomena inilah yang dikenal dengan istilah Golongan Putih (Golput) sebuah sikap politik berupa ketidakhadiran dibalik suara yang dilakukan secara sengaja sebagai ekspresi kekecewaan, protes atau keputusan politik yang disengaja.¹²

Fenomena golongan putih (golput) bukan semata-mata persoalan statistik partisipasi. Dalam perspektif demokrasi, tingginya angka warga yang tidak menggunakan hak pilih dapat berimplikasi serius terhadap legitimasi pemerintahan yang terbentuk.¹³ Robert A. Dahl menegaskan bahwa kualitas demokrasi sangat bergantung pada seberapa efektif partisipasi seluruh warga negara dalam proses politik; semakin rendah partisipasi, semakin lemah pula representasi dan legitimasi kekuasaan yang dihasilkan.¹⁴ Dengan demikian, golongan putih (golput) bukan sekadar pilihan pribadi yang netral, melainkan fenomena yang memiliki konsekuensi sistemik terhadap kualitas demokrasi secara keseluruhan.

Fenomena golongan putih (golput) tidak terjadi secara seponatan, melainkan merupakan hasil dari berbagai factor yang bersifat kompleks dan saling berkaitan. Dalam konteks politik modern, fenomena tersebut seringkali dipahami sebagai bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kualitas

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, *Laporan Nasional Partisipasi Pemilih Pemilu Umum* (Jakarta: KPU RI, 2019), 12–15.

¹² Alexander Seran, “Demokrasi, Kedaulatan Rakyat, dan Pemilu: Refleksi Atas Hubungan Antara Teori dan Praktis,” *Respons* 21, no. 1 (2016): 35–40.

¹³ Suarlin Suarlin dan Fatmawati Fatmawati, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* (Bandung: Penerbit Widina, 2022), 1–3

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 182.

kandidat yang tersedia tidak mampu merepresentasikan kepentingan mereka, atau Ketika proses politik dianggap tidak transparan dan tidak akuntabel, maka kecenderungan untuk tidak menggunakan hak pilih menjadi semakin tinggi. Dalam kondisi demikian, golput tidak lagi sekedar Tindakan pasif, melainkan menjadi bentuk protes politik yang mencerminkan krisis kepercayaan terhadap institusi demokrasi.

Selain faktor kekecewaan politik, rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat juga menjadi penyebab signifikan munculnya fenomena golput. Pendidikan politik yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan tentang prosedur pemilu, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai pentingnya partisipasi dalam menentukan arah kebijakan publik. Ketika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai peran strategis suara mereka dalam sistem demokrasi, maka partisipasi politik cenderung menurun. Hal ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi yang efektif dari penyelenggara pemilu, sehingga sebagian masyarakat tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan umum.

Di samping itu, faktor apatisme politik turut berkontribusi terhadap meningkatnya angka golput. Apatisme ini biasanya muncul akibat akumulasi pengalaman negatif masyarakat terhadap praktik politik, seperti maraknya korupsi, janji politik yang tidak terealisasi, serta rendahnya kinerja pejabat publik. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa partisipasi dalam pemilu tidak akan membawa perubahan yang signifikan. Akibatnya, sebagian masyarakat memilih untuk menarik diri dari proses politik sebagai bentuk

ketidakpedulian atau bahkan penolakan terhadap sistem yang ada. Dalam perspektif ini, golput mencerminkan adanya disfungsi dalam relasi antara masyarakat dan negara.¹⁵

Selain faktor sosial dan psikologis, aspek teknis dan administratif juga memiliki peran penting dalam mempengaruhi tingkat partisipasi pemilih. Permasalahan seperti ketidaksesuaian data dalam daftar pemilih tetap (DPT), keterbatasan akses informasi mengenai lokasi tempat pemungutan suara (TPS), serta kurang optimalnya distribusi logistik pemilu dapat menjadi hambatan bagi masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Tidak sedikit kasus di mana warga negara yang sebenarnya memiliki keinginan untuk memilih justru tidak dapat berpartisipasi karena kendala administratif tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa golput tidak selalu bersifat disengaja, melainkan juga dapat terjadi akibat kelemahan dalam sistem penyelenggaraan pemilu.¹⁶

Lebih lanjut, faktor geografis juga tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan dengan kondisi wilayah yang beragam. Akses menuju tempat pemungutan suara yang sulit, jarak yang jauh, serta keterbatasan infrastruktur di daerah terpencil seringkali menjadi kendala nyata bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran individu, tetapi juga oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Oleh karena itu, fenomena golput harus dipahami secara

¹⁵ M. Najeri Al Syahrin and Tri Astuti, "Implikasi Citra Kandidat terhadap Perilaku Golput," *Jurnal Noken* 9, no. 1 (2023): 15–27,

¹⁶ Jayanti, Wilda Dwi, and Vianka Maulidya Putri. "Analisis Perilaku Golput dalam Pemilu." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 14 (2023): 120–130.

komprehensif sebagai hasil interaksi antara faktor individu, struktural, dan sistemik.

Dengan demikian, golongan putih (golput) tidak dapat dipandang semata-mata sebagai pilihan individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai fenomena yang mencerminkan berbagai permasalahan dalam sistem demokrasi, baik yang bersifat kultural, struktural, maupun institusional. Kompleksitas faktor penyebab tersebut menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan partisipasi politik tidak cukup hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga memerlukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem politik, peningkatan pendidikan politik masyarakat, serta optimalisasi tata kelola penyelenggaraan pemilu. Dalam konteks inilah, kajian terhadap kedudukan golput menjadi penting, tidak hanya dari aspek empiris, tetapi juga dari perspektif hukum yang memberikan kepastian dan kejelasan normatif.

Disinilah persoalan yuridis yang mendasar muncul. Terdapat kekosongan dan ketidakjelasan norma dalam hukum positif Indonesia terkait kedudukan golongan putih (golput), khususnya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang tidak secara eksplisit mengatur apakah penggunaan hak pilih bersifat kewajiban atau semata-mata hak.¹⁷ Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjamin hak politik warga negara, namun tidak memberikan batasan terhadap praktik abstensi. Kondisi ini menimbulkan ambiguitas normatif terkait status hukum golput, terlebih apabila dibandingkan dengan perspektif fiqh siyasah yang memandang partisipasi politik sebagai

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*). Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif untuk menjelaskan kedudukan golput dalam sistem demokrasi Indonesia.¹⁸

Kondisi ini menciptakan ketidakjelasan norma (*normative gap*) yang berimplikasi pada ketidakjelasan kedudukan hukum golongan putih (golput) dalam sistem demokrasi Indonesia. Di satu sisi, golongan putih (golput) dapat dipahami sebagai konsekuensi dari kebebasan menentukan sikap politik yang dilindungi oleh Pasal 28E ayat (3) UUD 1945.¹⁹ Di sisi lain, golongan putih (golput) dapat pula merupakan hak konstitusional yang mendapat jaminan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D ayat (1) dan tidak dapat dikurangi berdasarkan pasal 28I ayat (1) UUD 1945.²⁰

Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya cenderung lebih menitikberatkan pada aspek sosiologis dan politik dari fenomena golongan putih (golput), seperti faktor penyebab dan dampaknya terhadap legitimasi pemilu. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengkaji ketidakjelasan norma hukum terkait kedudukan golput sebagai hak politik dalam perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 serta dikaitkan dengan *fiqh siyasah* masih terbatas. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Fenomena Golongan Putih (Golput)seringkali muncul sebagai ekspresi kritik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kualitas kandidat maupun proses

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3).

²⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (1)

politik yang dianggap belum optimal.²¹ Meskipun hak memilih diakui sebagai hak politik warga negara, posisi golongan putih (golput) sebagai bentuk tidak menggunakan hak pilih masih menimbulkan perdebatan dalam perspektif hukum positif apakah ia merupakan implikasi dari kebebasan berpolitik yang dilindungi HAM, atau justru bentuk pengabaian terhadap kewajiban partisipasi dalam sistem demokrasi. Perbedaan penafsiran inilah yang memerlukan kajian hukum yang mendalam.²²

Tingginya angka Golongan Putih (Golput) dapat berdampak pada menurunnya legitimasi pemerintahan, karena pemerintahan yang terbentuk dengan tingkat partisipasi politik yang rendah berpotensi dipersepsikan kurang mempresentasikan kehendak masyarakat secara luas.²³ Kondisi tersebut dapat berimplikasi pada melemahnya posisi serta efektivitas pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan publik. Selain itu, tingkat ketidakpercayaan yang berkembang ditengah masyarakat sebagai dampak dari fenomena tersebut juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan politik, yang pada akhirnya dapat menghambat proses pengambilan keputusan strategis serta mempengaruhi legitimasi pemerintahan dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya secara optimal.²⁴

²¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 185.

²² Nyoman Subanda, "Analisis Kritis Terhadap Fenomena Golongan putih (golput) dalam Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (2009): 45–60, diakses 20 April 2026

²³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 105.

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), 210–215.

Oleh karena itu, fenomena tersebut perlu dipahami sebagai isu penting yang memerlukan perhatian melalui perbaikan sistem politik serta penguatan norma hukum yang mengatur partisipasi politik warga negara.

Dalam sistem demokrasi modern, partisipasi politik warga negara terutama diwujudkan melalui pemilihan umum sebagai instrumen utama penyaluran kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, fenomena Golongan Putih (Golput) tidak dapat dilepaskan dari konteks pemilihan umum (pemilu) sebagai mekanisme demokratis yang sah.²⁵ Golongan Putih (Golput) tidak bisa dipahami semata-mata sebagai persoalan sosial atau etis, melainkan juga merupakan permasalahan yuridis dalam sistem demokrasi, karena berkaitan erat dengan pelaksanaan hak politik bagi warga negara, tanggung jawab partisipasi politik dan juga legitimasi kekuasaan negara.

Dalam kajian hukum Islam ini, peneliti memfokuskan kajian *fiqh siyasah* pada aspek hak dan kewajiban politik umat Islam dalam sistem demokrasi, khususnya terkait golongan putih (golput) yang menjadi fenomena dalam pemilu. *Fiqh siyasah* dalam hal ini memandang bahwa partisipasi politik melalui pemilihan pemimpin merupakan bagian dari kewajiban sosial dan moral umat Islam untuk menjaga kemaslahatan bersama.²⁶

Menurut kaidah *fiqh siyasah*, memilih pemimpin yang adil dan mampu adalah fardhu kifayah kewajiban sosial yang harus dilaksanakan oleh umat Islam, sehingga jika sebagian sudah melakukan, gugurlah kewajiban bagi yang

²⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik: Teori dan Praktik dalam Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2010), 190–95.

²⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah* (Kairo: Dar al-Qalam, 1977), 45.

lain. Sikap golongan putih (golongan putih (golput)) yaitu menolak menggunakan hak pilih dalam pemilu dipandang sebagai pelanggaran terhadap tanggung jawab sosial ini yang dapat membawa kerusakan sosial dan juga politik.²⁷ Hal ini telah ditegaskan dalam surah An-Nisa ayat 59. Namun dengan demikian, sebagian ulama kontemporer berpandangan bahwa Golongan Putih (Golput) dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu apabila seluruh kandidat tidak memenuhi syarat keadilan dan amanah. Sehingga persoalan ini bersifat *ijtihadiyyah* yang harus dikaji secara proporsional.²⁸

Meskipun hak memilih telah diakui sebagai hak politik warga negara dalam sistem demokrasi dan dijamin oleh konstitusi serta undang-undnag nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, kedudukan Golongan Putih (Golput) dalam kerangka hukum positif Indonesia hingga kini masih menimbulkan perdebatan.²⁹ Berbagai kajian yang sebelumnya umumnya lebih banyak memandang golongan putih (golput) dari segi perspektif sosiologis dan juga politik, tanpa mengintegrasikan analisis yuridis hak politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 dengan pandangan *fiqh siyasah* secara komprehensif. Selain itu, dalam perspektif *fiqh siyasah*, partisipasi politik melalui pemilihan umum pemimpin tidak hanya dipandang sebagai hak, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan moral umat islam dalam

²⁷ Anifatul Kittiyah, *Analisis Fikih Al-Siyāsah Al-Dustūriyyah Tentang Golongan putih (golput) dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang Demokratis* (tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), hlm. 45-48.

²⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III* (Padang Panjang, 2009).

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 217-220.

menjaga kemaslahatan bersama. Namun demikian, kajian yang mengintegrasikan perspektif hukum positif dan *fiqh siyasah* secara komprehensif masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian akademis yang menganalisis secara yuridis kedudukan Golongan Putih (Golput) sebagai bagian dari hak politik dalam sistem demokrasi Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, serta meninjaunya dari perspektif *fiqh siyasah*, guna memberikan kejelasan secara konseptual dan normatif terhadap fenomena Golongan Putih (Golput) dalam pemilihan umum.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Yuridis Golongan putih (golput) Sebagai Hak Politik Dalam Sistem Demokrasi Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka penulis akan mengkaji rumusan masalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana pengaturan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana jaminan dan perlindungan hak politik warga negara menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta implikasinya terhadap fenomena golongan putih (golput)?

3. Bagaimana fenomena golongan putih (golput) ditinjau dari konsep hak dan kewajiban politik dalam Fiqh Siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi Indonesia menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.
2. Untuk menganalisis jaminan dan perlindungan hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, serta menganalisis kedudukan Golongan Putih (Golput) ditinjau dari perspektif hak asasi manusia
3. Untuk menganalisis fenomena Golongan Putih (Golput) berdasarkan konsep hak dan kewajiban politik dalam fiqh siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh penelitian ini, maka penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan di bidang Hukum Tata Negara, khususnya pada aspek hak politik dan fenomena Golongan Putih (Golput) dalam demokrasi.³⁰ Dengan menggabungkan perspektif *fiqh siyasah* dan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999

³⁰ Ahmad Fauzan, *Pemilih Golongan Putih (Golongan putih (golput)) dalam Pemilu Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Tentang Hak Asasi Manusia, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas landasan hukum golongan putih (golput) sebagai hak politik dan implikasi yuridisnya dalam sistem pemilihan umum di Indonesia.³¹

2. Kegunaan Praktis

- a. Manfaat bagi Pemerintah : Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merancang kebijakan dan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta mengelola fenomena golongan putih (golput) yang berdampak pada legitimasi demokrasi sekaligus pelaksanaan pemilu yang berkualitas.
- b. Manfaat bagi Masyarakat : Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemilih, mengenai hak politik mereka, termasuk hak untuk memilih atau tidak memilih secara sadar dan bertanggung jawab sebagai bagian dari sistem demokrasi yang menghormati hak asasi manusia,
- c. Manfaat bagi Penyelenggara Pemilu dan Praktisi Hukum : Sebagai sumber referensi untuk penyelenggara pemilu dan praktisi hukum agar dapat menyusun program pendidikan politik dan kebijakan yang mampu meminimalkan partisipasi politik yang sehat dan berkeadilan.
- d. Manfaat bagi Peneliti Selanjutnya : Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk kajian lebih lanjut mengenai fenomena golongan putih (golput) dan hak politik yang berkorelasi dengan teori fiqh siyasah dan

³¹ Yuni Sri Yuniarti, "Golongan putih (golput) dan Pemilu di Indonesia," Jurnal Penelitian Politik, 2019.

hukum positif serta membangun rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini perlu adanya penegasan istilah dari judul yang peneliti angkat dengan tujuan agar tidak terjadi ketidaksamaan pemahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Penegasan konseptual

- a. Golongan Putih (Golput): Ekspresi hak politik warga negara untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum. Sikap ini dipandang dalam dua sudut, sebagai bentuk kebebasan berpolitik yang dilindungi secara hukum, dan juga sebagai fenomena sosial-politik yang berimplikasi terhadap legitimasi pemerintahan dan stabilitas demokrasi.
- b. Partisipasi politik : Keterlibatan aktif warga negara dalam proses pembuatan keputusan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka, mulai dari memberikan suara dalam pemilihan umum hingga bergabung dalam organisasi masyarakat sipil.
- c. Hak politik : hak yang melekat pada setiap warga negara dalam sistem demokrasi untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik, mencakup hak untuk memilih, dipilih serta terlibat dalam pengambilan keputusan pemerintahan. Hak politik dijamin oleh UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- d. Sistem demokrasi Indonesia : Sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama, dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum yang *luber jurdil* sebagaimana di atur dalam UUD

1945 dan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

- e. Fiqh siyasah : Kajian hukum islam yang membahas tentang tata kelola pemerintahan dan politik berdasarkan prinsip-prinsip syariah, meliputi keadilan, musyawarah, dan orientasi pada kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*).
- f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, landasan hukum utama perlindungan HAM di Indoneisa yang menjamin hak politik warga negara, termasuk hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, tanpa deskriminasi.